

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Eks Kota Administratif Purwokerto

Rahmat Safari

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman
Email: rahmatsafari@gmail.com

Abstrak

Adanya fenomena sekolah favorit dan non-favorit dalam dunia pendidikan Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 yang kemudian terakhir diperbaharui dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu isi yang termuat dalam aturan tersebut adalah adanya perintah untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam kegiatan PPDB. Sementara itu, aturan tersebut juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi, sehingga hal ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut di eks Kota Administratif Purwokerto. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek tujuan, strategi, kegiatan, dan kontak, sementara faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik di mana tujuan sistem zonasi telah tercapai dan terdapat strategi, kegiatan, serta kontak yang dilakukan. Namun, masih terdapat kekurangan terkait dengan mekanisme sistem zonasi yang digunakan. Kemudian, pelaksanaannya juga dihadapkan pada hal-hal yang mendukung dan menghambat yakni dengan adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan dan sebagian implementor memberikan sikap dan tanggapan yang mendukung, adanya sumber daya manusia dan pendukung, implementor tetap bersedia untuk menjalankan kebijakan, serta terdapat kesesuaian struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah adanya sebagian implementor lain yang memberikan sikap dan tanggapan kurang mendukung, bahkan beberapa wali murid pun memberikan sikap dan tanggapan yang serupa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, PPDB, Sistem Zonasi

Abstract

The existence of favorite and non-favorite schools phenomenon in Indonesian education makes government then issued education and culture ministerial regulation number 20 of 2019 concerning new student admission. One of the contents of this regulation is in order to implement zoning system in new student admissions (PPDB). Meanwhile, the regulation is also as a guideline for regional governments to make technical policies and determine zoning mechanism for the implementation, so this opens up space for local governments to implement this policy according to the conditions and characteristics of their regions. The aim of this research is to examine the policy implementation of new student admission with zoning system and to discuss the support and obstacle factors in ex administrative city of Purwokerto. The research uses goals, strategies, activities, and contacts aspects to examine the policy implementation. Then uses communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure aspects to discuss the support and obstacle factors. The result shows that the policy has been well implemented. The objectives of the zoning system has been achieved and there are strategies, activities and contacts made, but there is a weakness related to the zoning system

mechanism. Then, the implementation is also faced support and inhibit things. This policy implementation supported by policy communication and some implementors give supportive attitudes and responses, adequate resources, willingness of the implementors to implement the policy, and right bureaucratic structure. However, this policy implementation also faces obstacle things which student parent and some implementor disagree with this policy.

Keywords: New Student Admission, Public Policy, Public Policy Implementation, School Zoning

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan tahapan kedua dalam proses kebijakan dan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus kebijakan (Hupe & Hill, 2015:2; Marume, 2016:92; Khan & Khandaker, 2016:538). Tahapan implementasi kebijakan juga menjadi fase paling penting dalam proses kebijakan (Buse et.al, 2005:13). Pentingnya fase ini disebabkan karena implementasi kebijakan mengarah pada proses pelaksanaan hukum atau nilai kebijakan melalui struktur administrasi dan kelembagaan organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai aktor, prosedur, dan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Chen & Zhang, 2016:4; Lester & Stewart, 2008:106). Agar dapat mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, selain diperlukan tujuan yang jelas dan konsisten, aktor pemerintah juga merupakan faktor penting yang berkontribusi dalam berbagai metode-metode implementasi kebijakan (Lima & D'Ascenzi, 2013:105-106; Chen & Zhang, 2016:2; Ewalt & Jennings, 2015:449). Kontribusi aktor pemerintah dalam proses implementasi kebijakan dituangkan ke dalam ide-ide, nilai-nilai, dan pandangan dalam implementasi kebijakan (Mendes & Aguiar, 2017:1106). Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:9-10).

Meskipun banyak kebijakan yang berhasil diimplementasikan, namun upaya implementasi kebijakan tetap memungkinkan dan berpeluang untuk terjadi kegagalan (Volcker, 2014:440; Light, 2015:5; May, 2014:3-4; Spiel et.al, 2016:337). Untuk itu, agar diketahui tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan maka diperlukan suatu penilaian. Penilaian terhadap implementasi kebijakan menjadi penting karena selain menjadi salah satu ukuran keberhasilan juga dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, serta menciptakan keadilan dan kualitas (Rahmat, 2015:306; Bhuyan & Sharma, 2010:1). Salah satu kebijakan yang dipandang perlu untuk dinilai pelaksanaannya adalah implementasi kebijakan dalam sektor pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam upaya mempertahankan individu dan perbaikan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga tidak hanya sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi suatu negara secara efektif

(Turkkahraman, 2012:38;Sreenivasulu, 2013:32). Pentingnya pendidikan tersebut tidak lepas dari fungsi pendidikan itu sendiri (Van de Werfhorst, 2014:125-126).

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB dihadapkan pada beberapa persoalan. Pelaksanaan sistem zonasi ini tidak diikuti dengan persebaran sekolah negeri yang merata di beberapa wilayah. Masih terdapat wilayah dimana persebaran sekolah negeri tidak merata. Sebagai contohnya seperti yang terjadi di eks Kota Administratif Purwokerto pada jenjang SMP. Sebanyak 9 sekolah negeri yang terdapat di eks Kota Administratif Purwokerto, 5 diantaranya berada di wilayah Purwokerto Timur. Kemudian 2 sekolah berada di wilayah Purwokerto Selatan. Sedangkan sisanya berada di wilayah Purwokerto Utara dan Purwokerto Barat yang masing-masing adalah 1 sekolah.

Persebaran sekolah yang tidak merata tersebut kemudian menyebabkan banyaknya jumlah pendaftar yang mendaftar ke sekolah terdekat dengan calon peserta didik ketika sistem zonasi diterapkan. Disisi lain, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs di Kabupaten Banyumas juga menunjuk pada kategori yang tinggi. APM dan APK untuk jenjang SMP/MTs tersebut yakni sebesar 81,41 dan 86,79. Persoalan lain dalam pelaksanaan sistem zonasi yang kemudian muncul adalah dimana sekolah favorit masih menjadi prioritas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dkk. (2019:1-7) sistem zonasi dalam PPDB belum mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit. Sementara itu, keberadaan status sekolah favorit maupun non-favorit di eks Kota Administratif Purwokerto selama ini dapat diketahui dari daftar perolehan peringkat Ujian Nasional (UN). Sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 atau selama lima tahun berturut-turut, peringkat pertama Ujian Nasional (UN) jenjang SMP selalu ditempati oleh SMP Negeri 2 Purwokerto. Sedangkan peringkat terbawah selalu ditempati oleh SMP Negeri 7 Purwokerto.

Permasalahannya adalah bagaimana tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun satuan pendidikan ketika dihadapkan pada pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam studi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut di eks Kota Administratif Purwokerto. Adapun tujuannya yakni untuk mengetahui implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut di eks Kota Administratif Purwokerto.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai panduan untuk melakukan tindakan terkait dengan kerangka kerja yang lebih luas yang melibatkan pelaksanaan filosofi, prinsip, visi dan keputusan yang diterjemahkan ke dalam berbagai program, proyek, dan kegiatan (Khan & Khandaker, 2016:538). Kebijakan publik juga menunjuk pada tindakan yang relatif stabil dan disengaja yang dilakukan oleh beberapa aktor atau serangkaian aktor terkait dengan masalah-masalah dalam masyarakat yang perlu diperhatikan (Anderson, 2003:2). Dalam hal ini kebijakan publik berarti dapat dimaknai sebagai produk dari pejabat dan lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas.

Kebijakan publik dirancang tidak lepas dari masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan publik harus dirumuskan dengan baik karena desain kebijakan yang buruk akan mempengaruhi penyampaian layanan publik dan kondisi dalam penyediaan layanan publik di tingkat operasional (Lindqvist, 2016:1). Kemudian, kebijakan publik harus diterapkan dengan benar agar dapat memberikan manfaat secara luas dan sebesar-besarnya bagi masyarakat (Stewart et.al, 2008:6-7). Agar kebijakan publik mudah untuk dipahami, dalam prosesnya kemudian dibagi ke dalam beberapa tahapan (Buse et.al, 2005:13; Aiafi, 2017:451-466). Tahapan dalam proses kebijakan publik ini dapat dijelaskan dalam siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan merupakan rangkaian langkah logis yang dimulai dari pengaturan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Pacesila & Madalina, 2007:45).

Dalam proses kebijakan, tahap awal dari siklus kebijakan adalah agenda setting. Pada tahap tersebut terjadi bargaining dan kompetisi dari aktor-aktor yang terlibat atas beragam isu tertentu agar dapat masuk dan dipilih ke dalam agenda kebijakan (Pedersen & Wilkerson, 2006:1040). Agenda setting juga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah serta mempengaruhi kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah (Kwong, 2015:20). Isu-isu yang masuk dalam agenda setting kemudian dibahas, didefinisikan, dan dicari alternatif terbaik untuk kemudian diformulasikan sebagai sebuah kebijakan. Tahapan selanjutnya yakni implementasi kebijakan. Tahapan ini merupakan fase yang krusial karena sebaik apapun suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan dengan baik maka hanya akan sebatas tulisan (Philip & Peter, 2013:61-62). Setelah implementasi dilakukan, tahap berikutnya adalah evaluasi terhadap kebijakan. Kebijakan yang telah diimplementasikan kemudian dinilai hasil maupun dampaknya (Nwagboso, 2012:2). Seringkali evaluasi lebih menekankan pada dampak suatu program atau kebijakan (London & McNeil, 2017:3927). Setelah evaluasi dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan terminasi atau dilakukan perubahan terhadap kebijakan (Marume, 2016:17). Pada tahapan ini suatu kebijakan bisa saja dirubah atau bahkan

dihentikan. Perubahan kebijakan merupakan akibat dari perjuangan kelompok yang memiliki kekuasaan dari berbagai kalangan dengan berbagai sumber daya dan kepentingan dalam struktur kelembagaan. Setelah itu, siklus kebijakan publik diawali kembali dari tahap pertama.

Salah satu contoh kebijakan publik adalah kebijakan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini merupakan sebuah mekanisme dalam PPDB yang penerimaannya didasarkan atas jarak atau radius antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Kebijakan ini sebenarnya sudah diberlakukan pada tahun 2017, namun pelaksanaannya belum menyeluruh dan masih bertahap. Artinya, hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang menerapkan kebijakan ini dalam PPDB. Kemudian di tahun 2019 ini mulai berlaku secara menyeluruh. Berdasarkan Majalah Jendela Dikbud Edisi XII/Julai 2017 yang secara resmi diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tujuan dari sistem zonasi ini adalah untuk meratakan kualitas pendidikan dengan cara menyebar calon siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. Tujuan ini pada akhirnya untuk menghilangkan status sekolah favorit/unggulan maupun non-favorit. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB dianggap mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan fase kedua dan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus kebijakan (Marume, 2016:92;Khan & Khandaker, 2016:538). Administrasi publik sebagai administrator merupakan pelaksana dari implementasi kebijakan publik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Thoha (2008:68) yang mengatakan bahwa administrasi negara/publik terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan publik. Lebih lanjut dikemukakan oleh Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie, 1999:24) yang mengemukakan bahwa:

“public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies.”

Menurut Buse et.al (2005:13) tahap implementasi kebijakan dapat disebut sebagai fase paling penting dalam proses kebijakan. Pentingnya fase tersebut karena terkait dengan pelaksanaan hukum, dimana berbagai stakeholders dan organisasi bekerjasama dengan menggunakan teknik dan prosedur untuk membuat kebijakan menjadi efektif dalam mencapai tujuannya (Stewart et.al, 2008:106). Tahapan implementasi kebijakan juga menjadi tahapan yang kompleks dalam sebuah proses kebijakan, hal ini karena implementasi harus melalui sejumlah tahapan yang dimulai dari pengesahan kebijakan yang kemudian diikuti dengan keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dan dampak aktual baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan (Atkinson, 2014:466;Sabatier & Mazmanian, 1980:541).

Meskipun banyak kebijakan yang berhasil diimplementasikan, namun tidak sedikit juga kebijakan yang gagal diimplementasikan (Volcker, 2014:440; Light, 2015:5). Kegagalan dapat disebabkan karena dua hal, pertama implementor gagal menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik-praktik implementasi kebijakan. Kedua, kegagalan disebabkan karena kebijakan memang dirancang secara buruk (Spiel et.al, 2016:337; May, 2014:3-4). Oleh karena itu penilaian terhadap implementasi kebijakan menjadi perlu dan penting untuk dilakukan. Menurut Bhuyan (2010:1) terdapat tiga alasan mengapa menilai implementasi kebijakan menjadi penting. Pertama, akan mempromosikan akuntabilitas dengan meminta pertanggungjawaban pembuat dan pelaksana kebijakan dalam pencapaian tujuan. Kedua, akan meningkatkan efektivitas karena dengan memahami dan mengatasi hambatan implementasi kebijakan dapat meningkatkan penyampaian program. Ketiga, akan meningkatkan kualitas dan kesetaraan karena implementasi kebijakan yang efektif dapat menetapkan standar minimum kualitas, mempromosikan keterjangkauan, dan mengurangi ketidakkonsistenan di antara penyedia layanan, sehingga dengan demikian kualitas akan meningkat.

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier tersebut merupakan model yang termasuk dalam pendekatan implementasi kebijakan yang sifatnya *top-down* atau dari atas ke bawah. Pendekatan *top-down* memahami implementasi kebijakan sangat dekat dengan model rasional yakni melihat seluruh proses kebijakan dalam urutan linier (Buse et.al, 2005:122). Dalam perjalanannya, pendekatan ini ternyata memiliki kelemahan antara lain pendekatan ini hanya melihat dari sudut pandang pembuat keputusan (pusat) dan karenanya cenderung mengabaikan aktor lain; model ini tidak mudah untuk digunakan dalam situasi dimana tidak ada kebijakan (undang-undang) atau lembaga yang dominan, melainkan lebih banyak arahan dan aktor pemerintah dan tidak satupun dari mereka yang unggul; model ini juga cenderung mengabaikan strategi yang digunakan oleh *street level bureaucrats* dan *target groups*. Oleh karena itu, Hjern (dalam Sabatier, 1986:32) menyarankan untuk menggunakan model dengan perspektif *bottom-up*. Implementasi kebijakan *bottom-up* dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengakui mereka yang berada di tingkat bawah atau *subordinate levels* memainkan peran aktif dalam proses implementasi. Sebagai akibatnya pelaksana di tingkat bawah dapat mengubah cara kebijakan diterapkan (Buse et.al, 2005:120-124).

Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity* (Djojonegoro, 2019:171). Kedua aspek tersebut pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda, namun sebagian besar definisi tersebut sering dipertukarkan sehingga membuat maknanya menjadi tidak jelas (Espinoza, 2007:359). *Equality* atau persamaan mengandung arti bahwa setiap orang memiliki akses yang adil dan setara pada pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ras, jenis kelamin atau agama, dan bebas dari segala macam

bentuk diskriminasi (Maclean, 2003:143). *Equality* dalam pendidikan menyiratkan bahwa layanan pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka (Aksu & Canturk, 2015:79). Menurut Coleman (1968:11) konsep *equality* mengandung beberapa arti, yaitu pemberian pendidikan secara gratis sampai pada tingkatan tertentu, penyediaan kurikulum bagi semua anak terlepas dari latar belakang yang dimilikinya, penyediaan sekolah yang sama untuk anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda, penyediaan kesetaraan pada wilayah tertentu.

Equity atau pemerataan dalam pendidikan dapat didefinisikan dalam dua hal, yakni *fairness* dan *inclusion*. *Equity* sebagai *inclusion* berarti memastikan semua siswa dapat mencapai setidaknya tingkat keterampilan dasar minimal. Sistem pendidikan yang adil dan inklusif mendukung siswa untuk dapat mencapai potensi belajar mereka tanpa hambatan. Sedangkan *equity* sebagai *fairness* menyiratkan bahwa keadaan sosial dan ekonomi bukan merupakan hambatan bagi keberhasilan pendidikan (Field et.al, 2007:29). Menurut OECD (2012:23-26), *equity* dalam pendidikan dapat berkontribusi pada daya saing ekonomi yakni dengan mencegah kegagalan sekolah dalam mengamankan tenaga kerja yang produktif untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keadilan dalam pendidikan untuk kesejahteraan individu, dan sebagai upaya investasi awal untuk meningkatkan pemerataan dalam pendidikan dan efisiensi ekonomi. Untuk itu, *equity* memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada *equality*. Hal ini karena di dalamnya mencakup aspek equality (Johns, 1979:119-120). Meskipun demikian, baik *equality* maupun *equity* merupakan basis utama dalam distribusi keadilan (Kahn et.al, 1980:174;Espinoza, 2007:345).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang meliputi kepala dinas pendidikan; kepala bidang pembinaan SMP; kepala sub bagian perencanaan; kepala sekolah, wakil, guru dan panitia PPDB SMP Negeri 2 Purwokerto; kepala sekolah, wakil, guru dan panitia PPDB SMP Negeri 4 Purwokerto; kepala sekolah, wakil, guru dan panitia PPDB SMP Negeri 7 Purwokerto; Sekretaris Desa Pasir Wetan; Kepala Desa Pasir Lor; Kepala Urusan Perencanaan Desa Pasir Lor; Sekretaris Desa Pasir Kulon; warga dan wali murid SMP Negeri 4 Purwokerto; wali murid SMP Negeri 2 Purwokerto; wali murid SMP Negeri 7 Purwokerto; hingga koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Purwokerto Barat dan Kecamatan Purwokerto Selatan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sementara untuk analisis data dilakukan dengan beberapa aktivitas dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:10) yang

meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN ANALISIS

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Eks Kota Administratif Purwokerto

Sistem zonasi sebagai sebuah kebijakan yang ditetapkan melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang kemudian diatur lebih lanjut dengan kebijakan di tingkat pemerintah daerah memiliki tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, para pelaksana kebijakan perlu memahami tujuan kebijakan agar yang menjadi tujuan dari kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai organisasi perangkat daerah berperan sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten, sementara itu satuan pendidikan yang meliputi SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, serta SMP Negeri 7 Purwokerto berperan sebagai pelaksana teknis zonasi di tingkat sekolah. Satuan pendidikan sebagai pelaksana teknis kebijakan tidak mempunyai keleluasaan lain selain melaksanakan kegiatan sistem zonasi PPDB di tingkat sekolah. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan sistem zonasi mempunyai keleluasaan dalam hal penentuan mekanisme zonasi.

Sementara itu, selaras dengan tujuan sistem zonasi yakni untuk pemerataan kualitas pendidikan, hal tersebut telah terjadi baik itu di SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, maupun SMP Negeri 7 Purwokerto. Pemerataan yang terjadi terlihat dari adanya masukan berupa peserta didik dengan nilai akademik yang bervariasi dan tidak bersifat homogen. Artinya peserta didik yang diterima di sekolah-sekolah tersebut tidak hanya didominasi oleh peserta didik dengan nilai akademik tertentu, tetapi peserta didik dengan nilai akademik tinggi, rata-rata, atau bahkan dibawah itu dapat diterima di ketiga sekolah tersebut. Selain itu, peserta didik yang diterima di ketiga sekolah tersebut juga merupakan peserta didik yang berasal dari wilayah di mana sekolah berada maupun wilayah sekitar terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kedekatan jarak antara rumah peserta didik dengan sekolah. Kedua hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang diinginkan dari PPDB dengan sistem zonasi. Dengan demikian, tujuan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi telah tercapai dan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut juga berarti telah memenuhi kriteria tujuan menurut Hjern (dalam Sabatier, 1986:32).

Selanjutnya, terdapat strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di eks Kota Administratif Purwokerto sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebelum PPDB dengan sistem zonasi dilaksanakan yakni dengan menentukan mekanisme zonasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB.

Penentuan mekanisme zonasi didasarkan atas ketersediaan anak usia sekolah dan jumlah sekolah yang ada. Upaya penentuan mekanisme zonasi tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan melibatkan berbagai aktor. Aktor tersebut meliputi kepala desa, camat, satuan pendidikan yang diwakili oleh kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS, bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Banyumas, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas. Meskipun pihak-pihak tersebut ikut dilibatkan, namun pihak-pihak tersebut tidak mempunyai ruang untuk memberikan masukan karena proses pembahasan dan pembuatan draft aturan hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bersama dengan MKKS dan bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sementara itu, strategi yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang meliputi SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, serta SMP Negeri 7 Purwokerto hanya dilakukan setelah PPDB dengan sistem zonasi dilaksanakan. Strategi tersebut yakni dalam proses pembelajaran yang dilakukan dan juga pada strategi pengelolaan kelas. Strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran yakni dengan lebih menekankan pada pendekatan secara personal terhadap peserta didik oleh masing-masing guru. Kemudian untuk strategi pengelolaan kelas dilakukan dengan dua macam yakni dengan memisahkan antara peserta didik yang berprestasi dengan yang tidak dan dengan mencampur keduanya. Hal ini dilakukan karena input peserta didik yang diperoleh oleh masing-masing sekolah memiliki kemampuan akademik yang bersifat heterogen. Dengan demikian, adanya strategi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan berarti telah memenuhi kriteria strategi menurut Hjern (dalam Sabatier, 1986:32).

Namun, selain strategi yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, maupun SMP Negeri 7 Purwokerto tersebut, terdapat strategi lain yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Purwokerto. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari adanya masalah ketika pelaksanaan sistem zonasi PPDB dengan menggunakan mekanisme kewilayahan tahun 2019 diterapkan di SMP Negeri 4 Purwokerto. Strategi tersebut tidak lepas dari adanya tuntutan dari masyarakat dan peran dari pemerintah desa Pasir Wetan, Pasir Lor, dan juga Pasir Kulon. Strategi yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Purwokerto atas perintah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan juga Pemerintah Kabupaten Banyumas yakni dengan menerima peserta didik yang berperingkat sepuluh besar dari setiap SD/MI yang ada di Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, dan juga Pasir Kulon. Peserta didik yang berperingkat sepuluh besar tersebut kemudian diterima secara otomatis di SMP Negeri 4 Purwokerto, namun bukan pada kuota zonasi melainkan dengan kuota tersendiri.

Adanya perbedaan pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 4 Purwokerto menunjukkan adanya sebuah bentuk diskresi yang dilakukan. Diskresi menurut Chandler & Plano (dalam Tangkilisan, 2005:243) merupakan bentuk kebebasan administrator dalam membuat pilihan yang akan menentukan bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan. Adanya diskresi yang dilakukan dalam pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 4 Purwokerto tersebut juga menunjukkan adanya implementasi yang bersifat *bottom-up* dan sesuai dengan pernyataan dari Buse et. al (2005:120). Sebagaimana dijelaskan oleh Buse et. al (2005:120) bahwa implementasi *bottom-up* merupakan teori yang mengakui kemungkinan kuat mereka yang ada pada *subordinate levels* memainkan bagian aktif dalam proses implementasi, termasuk melakukan diskresi untuk membentuk kembali perintah dari tingkat yang lebih tinggi dalam sistem, sehingga menghasilkan kebijakan yang berbeda dari yang dibayangkan. *Subordinate levels* dalam implementasi *bottom-up* di SMP Negeri 4 Purwokerto yakni ditunjukkan dengan menyatunya tiga pemerintah desa dalam membentuk suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, SMP Negeri 4 Purwokerto itu sendiri, dan juga pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kemudian, pada pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di eks Kota Administratif Purwokerto juga terdapat kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan yakni dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan sebelum sistem zonasi PPDB dilaksanakan, baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas maupun SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, serta SMP Negeri 7 Purwokerto. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yakni dilakukan kepada koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepala sekolah SD, dan juga kepala sekolah SMP. Selain itu, sosialisasi tersebut juga dilakukan melalui website, radio, televisi lokal, dan juga videotron.

Sementara itu, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Purwokerto dilakukan melalui website dan pengumuman yang diletakkan di depan sekolah. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Purwokerto dan juga SMP Negeri 7 Purwokerto hanya dilakukan melalui pengumuman yang diletakkan di depan sekolah. Adanya kegiatan sosialisasi dalam implementasi kebijakan bahwasannya agar masyarakat sebagai sasaran kebijakan langsung maupun tidak langsung memahami apa yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Adanya sosialisasi yang dilakukan tersebut sesungguhnya juga telah memenuhi kriteria kegiatan menurut Hjern (dalam Sabatier, 1986:32).

Sementara itu, pada pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di eks Kota Administratif Purwokerto, aktor-aktor yang terlibat dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni aktor-aktor yang menjadi panitia PPDB di tingkat kabupaten dan aktor yang menjadi panitia PPDB di tingkat satuan pendidikan. Aktor-aktor yang menjadi panitia PPDB di tingkat kabupaten meliputi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara dan juga

sebagai pengawas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Inspektorat Kabupaten Banyumas, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagai penyedia terkait data kependudukan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai penyedia infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, aktor-aktor yang menjadi panitia PPDB di tingkat satuan pendidikan yakni masing-masing sekolah baik SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, maupun SMP Negeri 7 Purwokerto yang merupakan pihak pelaksana dan yang melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Untuk itu, terdapat hubungan secara vertikal antara panitia PPDB di tingkat sekolah dengan panitia PPDB di tingkat kabupaten. Hal tersebut juga dalam hal komunikasi dan koordinasi yang dilakukan.

Adanya hubungan antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di eks Kota Administratif Purwokerto sebenarnya menunjukkan bahwa dalam upaya pelaksanaan kebijakan tidak bisa jika hanya dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan aktor-aktor lain. Pelibatan berbagai *stakeholders* diperlukan agar implementasi kebijakan tidak mengalami kegagalan. Dengan demikian, kriteria/aspek *contacts/links* dari Hjern (dalam Sabatier, 1986:32) telah terpenuhi yakni dengan teridentifikasinya aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Eks Kota Administratif Purwokerto

Upaya komunikasi kebijakan sistem zonasi PPDB di eks Kota Administratif Purwokerto dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Komunikasi kebijakan tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Upaya sosialisasi ini dilakukan kepada satuan pendidikan sebelum kegiatan PPDB dilaksanakan, tidak terkecuali kepada SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, serta SMP Negeri 7 Purwokerto. Sosialisasi tersebut tidak lain adalah agar satuan pendidikan melaksanakan sistem zonasi dalam kegiatan PPDB. Hanya saja meskipun telah dilakukan komunikasi kebijakan dalam bentuk sosialisasi, hal ini tidak lantas membuat pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan memberikan sikap dan tanggapan yang setuju atau mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Terdapat sebagian pelaksana kebijakan yang mendukung namun juga terdapat sebagian lain yang kurang mendukung. Sikap dan tanggapan yang mendukung seperti yang ditunjukkan oleh pihak-pihak dari SMP Negeri 2 Purwokerto dan SMP Negeri 4 Purwokerto. Sedangkan sikap dan tanggapan yang kurang mendukung seperti yang ditunjukkan oleh pihak-pihak dari SMP Negeri 7 Purwokerto. Bahkan tidak hanya dari pihak-pihak SMP Negeri 7 Purwokerto, beberapa wali murid baik itu dari SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, maupun SMP Negeri 7 Purwokerto juga memberikan sikap dan tanggapan kurang setuju dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB.

Beberapa hal yang membuat masyarakat atau wali murid dari ketiga sekolah tersebut memberikan sikap dan tanggapan yang kurang setuju diantaranya adalah; *pertama*, belum tentu sekolah yang terdekat dengan mereka merupakan sekolah yang diinginkan. *Kedua*, pada realitanya masih terdapat perbedaan kualitas sekolah yang ada, sehingga masyarakat masih memprioritaskan sekolah favorit sebagai tujuan utama. *Ketiga*, ketika mekanisme zonasi yang digunakan adalah radius tidak hanya kuota telah terpenuhi sebelum jarak maksimal tercapai, tetapi juga kemudian memunculkan daerah yang tidak terjangkau dengan radius yang telah ditetapkan atau blankspot. *Keempat*, ketika mekanisme zonasi yang digunakan adalah kewilayahan, maka hal ini akan bermasalah jika letak sekolah berada di batas suatu wilayah.

Meskipun didukung dengan adanya komunikasi kebijakan dalam bentuk sosialisasi dan juga sebagian pelaksana kebijakan mendukung adanya kebijakan tersebut, namun adanya sebagian pelaksana kebijakan serta wali murid yang kurang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut sesungguhnya merupakan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat. Komunikasi dalam implementasi kebijakan diperlukan agar implementasi menjadi efektif, sehingga pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya komunikasi kebijakan yang dilakukan, belum tentu sikap dan tanggapan pihak yang terlibat memberikan respon yang positif. Dengan demikian, pada satu sisi mendukung apa yang disampaikan oleh Edward III (dalam Nugroho, 2014:673), namun disisi lain kontra akan hal tersebut.

Pelaksanaan sistem zonasi PPDB yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan yang meliputi SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, serta SMP Negeri 7 Purwokerto didukung dengan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung seperti sarana dan prasarana. Dukungan berupa sumber daya manusia yakni dengan dibentuknya panitia PPDB dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada di masing-masing sekolah baik guru maupun tenaga kependidikan. Sementara itu dukungan berupa sumber daya pendukung yakni dengan adanya fasilitas penunjang untuk pelaksanaan PPDB seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai.

Tersedianya sumber daya dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, serta SMP Negeri 7 Purwokerto menunjukkan bahwa hal tersebut memperkuat faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Edward III (1980:10-11) bahwa agar suatu implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif maka dibutuhkan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumberdaya manusia. Hal ini karena meskipun implementasi kebijakan didukung dengan perintah yang jelas, konsisten, dan akurat namun apabila dalam pelaksanaannya dihadapkan pada kekurangan sumber daya maka hal ini akan berakibat pada implementasi yang tidak

efektif. Untuk itu, diperlukan sumber daya dengan keahlian yang tepat, informasi yang relevan dan memadai, wewenang agar mampu menerapkan kebijakan sebagaimana mestinya, serta fasilitas tertentu untuk menunjang pemberian layanan dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya, pada implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di eks Kota Administratif Purwokerto, disposisi atau sikap pelaksana ditunjukkan dengan adanya kesediaan dari para pihak pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sistem zonasi PPDB. Meskipun pada faktanya terdapat pihak yang memberikan tanggapan kurang setuju terhadap adanya sistem zonasi dalam PPDB, namun secara umum pihak-pihak tersebut yakni baik dari SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, maupun SMP Negeri 7 Purwokerto tetap bersedia untuk menjalankan perintah kebijakan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari posisi mereka yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan. Untuk itu dalam posisinya tersebut, pihak-pihak tersebut harus menjalankan perintah kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB ditunjukkan dengan adanya panitia pelaksana PPDB di tingkat kabupaten dan di tingkat sekolah/satuan pendidikan.

Struktur organisasi panitia PPDB di tingkat satuan pendidikan baik itu di SMP Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, maupun di SMP Negeri 7 Purwokerto secara umum terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, supervisor, dan operator. Artinya, pembentukan struktur tersebut mengikuti aturan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB. Demikian halnya dengan tugas dan tanggungjawab, sehingga terdapat kesesuaian organisasi birokrasi sebagai penyelenggara implementasi kebijakan. Upaya implementasi kebijakan masih memungkinkan terjadinya kegagalan yang disebabkan karena adanya kekurangan dalam struktur birokrasi. Organisasi pelaksana kebijakan yang terpisah-pisah dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena kebijakan adalah hal yang kompleks dimana prosesnya melibatkan kerja sama banyak pihak. Selain itu, organisasi yang terfragmentasi juga dapat menciptakan pemborosan sumber daya, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan diantara pihak-pihak pelaksana kebijakan, serta mengakibatkan terabaikannya fungsi-fungsi penting lainnya.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi di eks Kota Administratif Purwokerto telah berjalan dengan baik di mana tujuan sistem zonasi telah tercapai dan terdapat strategi, kegiatan, serta kontak yang dilakukan. Namun, masih terdapat kekurangan terkait dengan mekanisme sistem zonasi yang digunakan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dihadapkan pada hal-hal yang mendukung dan menghambat. Hal-hal yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut adalah adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan dan sebagian implementor memberikan sikap dan

tanggapan yang mendukung, adanya sumber daya manusia dan pendukung, implementor tetap bersedia untuk menjalankan kebijakan, serta terdapat kesesuaian struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah adanya sebagian implementor lain yang memberikan sikap dan tanggapan kurang mendukung, bahkan beberapa wali murid pun memberikan sikap dan tanggapan yang serupa. Hal ini disebabkan karena belum tentu sekolah terdekat merupakan sekolah yang diinginkan, pada realitanya masyarakat masih memprioritaskan sekolah favorit sebagai tujuan utama, ketika mekanisme zonasi yang digunakan adalah radius tidak hanya kuota telah terpenuhi sebelum jarak maksimal tercapai tetapi juga memunculkan blankspot, dan ketika mekanisme zonasi yang digunakan adalah kewilayahan maka akan bermasalah jika letak sekolah tersebut berada di batas suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, J. E. 2003. *Public policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Buse, K., Mays, N., & Walt, G. 2005. *Making Health Policy*. New York: Open University Press.
- Bhuyan, A., Jorgensen, A., & Sharma, S. 2010. *Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool*. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Initiative, Task Order 1.
- Djojonegoro, W. 2019. *Membumikan Moral Dan Cita Benih Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Field, S., Kuczera, M., & Pont, B. 2007. *No More Failures: Ten Steps to Equity in Education*. OECD: Paris.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. California: Sage Publications, Inc.
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- OECD. 2012. *Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools*. OECD Publishing.
- Syafiie, I. K. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Stewart, J. J., Hedge, D. M., & Lester, J. P. 2008. *Public policy: An evolutionary approach*. Boston: Thomson Wordsworth.
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Thoaha, M. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel bagian dari sebuah buku

- Maclean, R. 2003. Equality of Opportunity in Education. In: Keeves J.P. et al. (eds) *International Handbook of Educational Research in the Asia-Pacific Region*. Springer International Handbooks of Education, vol 11. Dordrecht:Springer.

Jurnal Ilmiah

- Aiafi, P. R. 2017. The Nature of Public Policy Processes in The Pasific Island. *Asia & The Pasific Public Studies*, 4(3), 451-466. doi:/10.1002/app5.196

- Aksu, T., & Canturk, G. 2015. Equality of Educational Opportunity: The Role of Using Technology in Education. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 4(4), 79-93. doi: 10.6007/IJARPED/v4-i4/1933
- Atkinson, C. 2014. Public policy processes and the environment: implications for a sustainable future. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 5(4), 457-475. doi:10.1108/sampj-12-2013-0056
- Chen, J., & Zhang, Q. 2016. Fluctuating policy implementation and problems in grassroots governance. *The Journal of Chinese Sociology*, 3(1), 1-19.
- Coleman, J. 1968. The Concept of Equality of Educational Opportunity. *Harvard Educational Review*: 38(2), 7-22.
- Espinoza, O. 2007. Solving the equity–equality conceptual dilemma: a new model for analysis of the educational process. *Educational Research*, 49(4), 343–363. doi:10.1080/00131880701717198
- Ewalt, J. A. G., & Jennings, E. T. 2004. Administration, Governance, and Policy Tools in Welfare Policy Implementation. *Public Administration Review*, 64(4), 449–462.
- Hupe, P. L., & Hill, M. J. 2015. And the rest is implementation. Comparing approaches to what happens in policy processes beyond Great Expectations. *Public Policy and Administration*, 31(2), 103–121.
- Johns, R. L. 1979. Equality vs. Equity of Educational Opportunity. *The Educational Forum*, 44(1), 119–120. doi:10.1080/00131727909338346
- Kahn, A., Krulewitz, J. E., O’Leary, V. E., & Lamm, H. 1980. Equity and Equality: Male and Female Means to a Just End. *Basic and Applied Social Psychology*, 1(2), 173–197. doi:10.1207/s15324834basp0102_6
- Khan, A. R., & Khandaker, S. 2016. A Critical Insight into Policy Implementation and Implementation Performance. *Public Policy and Administration*, 15(4), 538-548. doi:10.13165/VPA-16-15-4-02
- Kwong, Y. W., Chan, K. Y., Leung, H. Y., Ho, W. K., Wong, C. Y., & Wong, C. W. 2015. A Review of the Impacts of Agenda-setting. *Journal of Communication and Education*, 2(2), 18-25.
- Light, P. C. 2016. Vision + Action = Faithful Execution: Why Government Daydreams and How to Stop the Cascade of Breakdowns That Now Haunts It. *PS: Political Science & Politics*, 49(01), 5–20.
- Lima, L. L., & D’Ascenzi, L. 2013. Implementação de políticas públicas: perspectivas analíticas. *Rev. Sociol. Polít., Curitiba*, 21(48), 101-110.
- Lin, Y. T. 2018. New Concepts of Equality of Educational Opportunity. *Universal Journal of Educational Research*, 6(3), 399-403. doi: 10.13189/ujer.2018.060306.
- Lindqvist, K. 2016. Dilemmas and Paradoxes of Regional Cultural Policy Implementation. *Administration & Society*, 1-28. doi:10.1177/0095399715621944
- London, M., & McNeil, S. 2017. Impact evaluation of different types of transportation projects using meta-analysis. *Transportation Research Procedia*, 25, 3922–3932. doi:10.1016/j.trpro.2017.05.329
- Marume. 2016. An Analysis of Public Policy Implementation. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 18(4), 86-93. doi: 10.9790/487X-1804018693
- May, P. J. 2014. Implementation failures revisited: Policy regime perspectives. *Public Policy and Administration*, 30(3-4), 277–299.

- Mendes, V. L. P. S., & Aguiar, F. C, 2017. Implementation of public health policy and its challenges in the digital age. *Brazilian Journal of Public Administration*, Rio De Janeiro 51(6), 1104-1121.
- Nwagboso, C. 2012. Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World. *British Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(1), 59-76.
- Pacesila, M., & Madalina, V. 2007. The Expertise and Public Policies Cycles. *Journal Theoretical and Empirical Research*, 2(4), 45-52.
- Pedersen, C. G., & Wilkerson, J. 2006. How agenda-setting attributes shape politics: basic dilemmas, problem attention and health politics developments in Denmark and the US. *Journal of European Public Policy*, 13(7), 1039-1052. doi:10.1080=13501760600924092
- Philip, D. D., & Peter, M. B. 2013. Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus. *Public Policy and Administration Research*, 3(6), 56-64.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastra, J. 2019. Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1-7.
- Rahmat, A. A. 2015. Policy Implementation: Process and Problems. *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 3(3), 306-311.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. 1980. The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis*. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560. doi:10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x
- Sabatier, P. 1986. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48. doi:10.1017/S0143814X00003846
- Sreenivasulu, S. E. 2013. Role and Importance of Educational for Effective Growth of Indian Economy: An Overview. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 7(5), 32-35.
- Spiel, C., Schober, B., & Strohmeier, D. 2016. Implementing Intervention Research into Public Policy—the “I3-Approach”. *Prevention Science*, 19(3), 337-346.
- Van de Werfhorst, H. G. 2014. Changing societies and four tasks of schooling: Challenges for strongly differentiated educational systems. *International Review of Education*, 60(1), 123-144.
- Volcker, P. A. 2014. Vision without Execution Is Hallucination. *Public Administration Review*, 74(4), 439-441.